

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak adalah wujud dari partisipasi warga negara yang wajib dilakukan dengan dasar ketentuan yang berlaku, di mana pemungutannya bisa dengan pemaksaan dan wajib pajak tidak akan langsung menerima balas jasa. Pajak adalah iuran yang wajib dibayarkan dari wajib pajak kepada pemerintah. Untuk dapat membiayai pembangunan secara berkelanjutan, masyarakat memiliki peranan yang sangat penting sehingga bentuk partisipasi masyarakat haruslah terus ditingkatkan kesadarannya terutama tentang ketaatan dalam membayar pajak. Untuk dapat memenuhi tujuan pemanfaatan pemungutan pajak, pemerintah harus dapat membuat kebijakan pemanfaatan pajak yang lebih baik. Salah satu pemanfaatan dari sektor pajak adalah pembangunan infrastruktur dan peningkatan sarana publik guna memotivasi tumbuhnya perekonomian demi kesejahteraan rakyat.

Bagi perusahaan, pajak yang dipungut pemerintah, tidak selamanya ditanggapi secara positif. Perusahaan beranggapan jika pajak yang dibayarkan dapat menyebabkan berkurangnya penghasilan sehingga perusahaan akan berupaya mengurangi porsi pembayaran pajak yang seefisien mungkin. Dimana hal tersebut berbanding terbalik dengan pemerintah. Pajak yang tinggi sangatlah diinginkan oleh pemerintah agar dapat mendanai berbagai program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Kedua kepentingan berbeda tersebut

mengakibatkan wajib pajak mencoba untuk mengurangi pajak yang harus dibayarkannya secara ilegal ataupun legal.

**Tabel 1.1**

**Tuduhan Kasus Penghindaran Pajak**

No	Nama Perusahaan	Tuduhan Kasus
1	PT Coca Cola Indonesia (2006)	PT CCI yang diduga telah merekayasa jumlah pajak yang harus dibayarkan sehingga mengakibatkan kekurangan pajak terhutang sebesar Rp 49,24 miliar oleh. Kejadian ini terjadi selama 4 tahun berturut-turut mulai 2002-2006. Penelusuran Kemenkeu dan DJP menemukan adanya <i>mark up</i> biaya pada periode tersebut. Berkurangnya penghasilan kena pajak disebabkan oleh adanya beban biaya iklan yang tinggi sebesar Rp 566,84 miliar sehingga jumlah pajak yang harus dibayar juga ikut berkurang. Perhitungan yang dilakukan oleh DJP menghasilkan angka sebesar Rp 603,48 miliar untuk total penghasilan kena pajak CCI. Sedangkan perhitungan CCI menghasilkan angka sebesar Rp 492,59 miliar untuk penghasilan kena pajak. Terjadi selisih sebesar Rp 49,24 miliar. DJP mencurigai jika beban biaya iklan tersebut mengarah pada praktik transfer pricing untuk mengurangi jumlah pajak terhutang yang harus dibayarkan oleh CCI.
2	Starbucks (2011)	Selama periode 2008-2010 starbucks dinyatakan menderita kerugian senilai 112 juta poundsterling dan PPh badan tahun 2011 tidak dibayarkan. Tetapi pada laporan yang disampaikan kepada investor, selama periode 2008-2010 starbucks memiliki omset sebesar 1,2

No	Nama Perusahaan	Tuduhan Kasus
		miliar poundsterling (Rp 18 triliun). Pihak starbucks merekayasa <i>financial report</i> seolah-olah merugi dengan cara: 1. Melakukan pembayaran desain, logo, dan resep berupa <i>Royalti Offshore licensing</i> pada cabang starbucks Belanda. 2. Melakukan pembayaran yang tinggi terhadap bunga hutang dimana hutang itu justru dipergunakan untuk ekspansi kedai kopi diluar negeri. 3. Melakukan pembeli bahan baku dari cabang starbucks Swiss. Meskipun ekspedisi barang tersebut berasal dari negara produsen dan tidak masuk ke Swiss.
3	IKEA (2016)	Tuduhan penghindaran pajak disematkan pada IKEA dengan nominal sebesar 1 miliar euro (1,1 miliar USD). Kejadian tersebut terjadi selama periode 2009-2014. IKEA diduga mentransfer dana dari gerai seluruh Eropa ke entitas anak perusahaan di Belanda. Aktivitas tersebut mengakibatkan bebasnya IKEA dari pajak di Luxembourg atau Linhtenstein. Jumlah pajak terhutang yang hilang di Jerman sebesar 35 juta euro (39 juta USD), Perancis sebesar 24 juta euro (26 juta USD) dan Inggris sebesar 11,6 miliar euro (13 juta USD). Negara Belgia, Spanyol, dan Swedia juga tidak memperoleh pemasukan dari pajak terhutang berkisar 7.5 juta euro-10 juta euro (8.5 juta USD -11.2 juta USD).

**Sumber :** Data Diolah (2019)

Beberapa fenomena diatas adalah bukti nyata jika isu penghindaran pajak memang layak untuk diperhatikan lebih. Praktik penghindaran pajak diteliti

banyak menjadi objek riset dan berbagai faktor yang memengaruhinya juga sudah banyak diuji oleh penelitian terdahulu.

Pertama, profitabilitas yaitu rasio yang mencerminkan kinerja entitas untuk menciptakan laba, entitas dengan tingkat profitabilitas tinggi berkesempatan mempraktikkan *tax planning*, atau memotivasi perusahaan untuk menghindari dari pajak yang harus dibayarkannya (Muadz dan Darsono, 2015). Riset Muadz dan Darsono (2015), Saputra dan Asyik (2017), Wardani dan Purwaningrum (2017), Arifin dkk (2017) menyimpulkan jika penghindaran pajak dipengaruhi oleh profitabilitas secara positif. Tetapi berbeda dengan riset Aditama (2015) yang menyimpulkan jika penghindaran pajak dipengaruhi oleh profitabilitas secara negatif.

Kedua, *leverage* yaitu rasio untuk menilai seberapa besar pemanfaatan hutang dari pembiayaan yang diajukan oleh entitas sehingga dapat meningkatkan hutang entitas yang berimbas minimnya penghindaran pajak (Aditama, 2015). Tingginya hutang suatu perusahaan akan menurunkan jumlah pembayaran pajak yang harus dibayarkan sehingga memotivasi perusahaan untuk menghindari dari ketentuan perpajakan. Riset Saputra dan Asyik (2017), Wardani dan Purwaningrum (2017) menyimpulkan jika penghindaran pajak dipengaruhi oleh *leverage* secara positif. Tetapi berbeda dengan Aditama (2015) yang menyimpulkan jika penghindaran pajak dipengaruhi oleh *leverage* secara negatif.

Ketiga, ukuran perusahaan merupakan klasifikasi besar/kecil suatu emiten menurut total asetnya (aktivanya) (Aditama, 2015). Jika emiten memiliki sifat *risk taker* maka emiten tersebut akan semakin meningkatkan penghindaran pajaknya.

Riset Aditama (2015), Muadz dan Darsono (2015) menyimpulkan jika penghindaran pajak dipengaruhi oleh ukuran berpengaruh secara positif.

Keempat, *Corporate social responsibility* (CSR) yaitu wujud pertanggung jawaban emiten atas lingkungan dan masyarakat atas dampak dari berbagai kegiatan dan keputusan yang diambil (Wardani dan Purwaningrum 2017). Pajak yang dibayarkan kepada negara menjadi bentuk dari pertanggung jawaban sosial emiten terkait pada masyarakat sekitar. Riset Muadz dan Darsono (2015), Wardani dan Purwaningrum (2017) menyimpulkan jika *tax avoidance* dipengaruhi oleh CSR secara negatif. Tetapi berbeda dengan riset Dwilopa (2016) yang menyimpulkan jika *tax avoidance* dipengaruhi oleh CSR secara positif.

Pada sejumlah riset di atas, diketahui jika masih ditemukan kesimpulan yang tidak konsisten tentang keterkaitan antara profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, CSR atas *tax avoidance*, sehingga dibutuhkan riset lebih lanjut. Penelitian ini mereplika riset Muadz dan Darsono (2015) dengan perbedaan yaitu penambahan *independent variable* dan *control variable*. Variabel independen yaitu *leverage* penelitian dari Saputra dan Asyik (2017), Wardani dan Purwaningrum (2017) dan Aditama (2015) dikarenakan *leverage* dapat memberikan gambaran tentang proporsi hutang yang dimiliki oleh suatu emiten atas total asetnya yang berguna untuk mengetahui hasil dari kebijakan pendanaan yang sudah dibuat oleh emiten tersebut. Variabel kontrol yaitu risiko perusahaan penelitian dari Arifin dkk (2017) dikarenakan risiko perusahaan dapat menggambarkan penyimpangan di dalam perusahaan yang sudah direncanakan atau bahkan melebihi apa yang direncanakan. Sampel perusahaan sebelumnya

menggunakan perusahaan indeks kompas yang tercatat di BEI periode Februari 2013 – Januari 2016, sedangkan riset ini mempergunakan sampel emiten dari sektor manufaktur yang tercatat di BEI periode 2016 – 2019. Alasannya, jenis emiten tersebut memiliki skala yang besar dari pada emiten lain sehingga dapat dibandingkan antara emiten satu dengan emiten lainnya.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasar pada fenomena dan riset gap di atas ditemukan bahwa, “beberapa tahun terakhir terdapat perusahaan besar melakukan penghindaran pajak antara lain PT Coca Cola Indonesia di tahun 2006 diduga mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pajak senilai Rp. 49,24 Milyar. Starbucks di tahun 2011 membuat laporan keuangan seolah-olah merrugi Rp. 18 Triliun. IKEA di tahun 2016 dituduh menghindari pajak dengan nilai 1 miliar euro atau setara dengan 1,1 miliar dollar AS dan menyebabkan hilangnya pemasukan pajak di Jerman senilai 26 juta dolar AS serta masih adanya dan penelitian-penelitian sebelumnya terdapat ketidakkonsistenan mengenai hubungan antara profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, *corporate social responsibility* dan risiko perusahaan terhadap penghindaran pajak”. Oleh sebab itu, permasalahan riset ini dapat dirumuskan adalah: “Apakah pengaruh profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaaa, *corporate social responsibility*, ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak”.

## **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Pertanyaan penelitian yang dapat diajukan adalah :

- 1) Apakah ada pengaruh profitabilitas pada penghindaran pajak ?

- 2) Apakah ada pengaruh *leverage* pada penghindaran pajak ?
- 3) Apakah ada pengaruh ukuran perusahaan pada penghindaran pajak?
- 4) Apakah ada pengaruh CSR pada penghindaran pajak ?
- 5) Apakah ada pengaruh risiko perusahaan pada penghindaran pajak ?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari riset ini adalah untuk melakukan analisis dan pengujian empiris atas hal-hal berikut:

- 1) Dampak profitabilitas pada penghindaran pajak.
- 2) Dampak *leverage* pada penghindaran pajak.
- 3) Dampak ukuran perusahaan pada penghindaran pajak.
- 4) Dampak CSR pada penghindaran pajak.
- 5) Dampak risiko perusahaan pada penghindaran pajak.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

##### **1.5.1 Manfaat Teoretis**

Bagi akademisi, riset ini bisa mengembangkan teori sebelumnya dan menambah pengetahuan di bidang ilmu ekonomi khususnya akuntansi, dan diharapkan mampu menjadi referensi yang khususnya mengenai kinerja perusahaan (profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, CSR, risiko perusahaan dan penghindaran pajak) serta menambah wawasan dan dapat mengimplementasikan ilmu akuntansi, khususnya mengenai perpajakan.

### **1.5.2 Manfaat Praktis**

1. Bagi emiten di sektor manufaktur, hasil riset ini bisa digunakan sebagai alternatif bagi praktisi penyelenggara perusahaan dan para pemakai laporan keuangan dalam memahami arti pentingnya keterbukaan informasi untuk memudahkan investor dalam menggali informasi tentang perusahaan melalui laporan keuangan, serta memunculkan inovasi produk baru sehingga perusahaan dapat bersaing dengan perusahaan lainnya.
2. Bagi Pihak OJK, hasil riset ini mampu menjadi tolok ukur dan bahan pertimbangan untuk meninjau kembali berbagai peraturan yang terkait dengan sektor manufaktur.
3. Bagi Investor, hasil riset ini sebagai media untuk mengestimasi, memberi pemahaman dan menerima metode yang dipergunakan oleh manajemen perusahaan untuk melaksanakan kegiatan operasional melalui pemantauan transparansi pelaporan perusahaan serta kinerja yang dilakukan perusahaan.